



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 509 /UN26.15/PP.07.02.00/2024

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI  
PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Teknik Universitas

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;

8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/1/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan Roadmap Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
  - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
  - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
  - d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
  - c. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 18 Maret 2024

DEKAN,

  
HELMY FITRIAWAN }

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR: /UN26.15/PP.07.02.00/2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
 PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
 2023/2024 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
 LAMPUNG;

No	Nama Dosen PA	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/a	Deny Sanjaya	2320061046
			Diana Yunita	2320061047
			Agus Frediyansyah Rachman	2320061048
			Putri Fitria Sari	2320061049
			Eka Putra Jaya	2320061050
2	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	Hairudin	2320061051
			Asyrofi Miranda Putra	2320061052
			Agung Ahmad Sulton Saputra	2320061053
			Sasdita Ronaldi	2320061054
			Ernis Lukman	2320061055
3	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	Sholhan Aziz	2320061056
			Aliy Hafiz	2320061057
			Ririn Srianti	2320061058
			Lungguk Sibuea	2320061059
			Suharno	2320061060
4	Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng	IV/a	Dyah Indriana Kusumastuti	2320061061
			Arif Rohman	2320061062
			Zulkifli	2320061063
			Arief Adkha Santoso	2320061064
5	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng	IV/a	Muji Basuki	2320061065
			Charles Ronald Harahap	2320061066
			Yoga Kurnia Amran	2320061067
			Tri Azhari	2320061068

Ditetapkan di Bandar Lampung  
 Pada Tanggal 18 Maret 2024

DEKAN,

  
 HELMY FITRIAWAN

24/3/24